



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu melaksanakan program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin;
 - b. bahwa terhadap masyarakat miskin yang tidak mampu dan yang memenuhi persyaratan baik yang sudah masuk data Basis Data Terpadu maupun yang belum masuk data Basis Data Terpadu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan jaminan kesehatan yang belum dapat diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional harus dilayani dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan yang Dijamin Oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEKANISME PENYELENGGARAAN JAMINAN PELAYANAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN
PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Kepala Penyelenggara Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Pasuruan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
10. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
11. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa di wilayah Kabupaten Pasuruan.
12. Kepala Seksi Sosial adalah Kepala Seksi Sosial pada Kelurahan di Wilayah Kabupaten Pasuruan.
13. Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Pasuruan yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Pasuruan.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
16. Surat Pengantar Pembuatan Kartu BPJS yang selanjutnya disingkat SP2K BPJS adalah surat rekomendasi dari Dinas Sosial yang menerangkan bahwa pemohon pelayanan kesehatan yang dikategorikan miskin guna mendapatkan kepesertaan BPJS yang mendapat Rekom dari Dinas Sosial.
17. Kepesertaan BPJS yang mendapat Rekom dari Dinas Sosial adalah kepesertaan BPJS yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada saat diterbitkannya kartu BPJS yang mendapat Rekom dari Dinas Sosial berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.

19. Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
20. PBID adalah masyarakat miskin Kabupaten Pasuruan yang telah menjadi peserta JKN-KIS yang pembayarannya dibebankan pada anggaran APBD Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kesehatan.
21. Basis Data Terpadu adalah System data Elektronik yang berisi Nama, Alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu dari sekitar 25 juta rumah tangga di Indonesia. Yang digunakan dalam penetapan sasaran Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB II

SP2K BPJS REKOMENDASI DARI DINAS SOSIAL BAGI MASYARAKAT MISKIN YANG BELUM MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Jenis layanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. masyarakat miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (KIS) yang sudah masuk dalam basis data terpadu penduduk Kabupaten Pasuruan; dan
 - b. masyarakat miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (KIS) yang belum masuk dalam basis data terpadu penduduk Kabupaten Pasuruan tetapi memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam proses pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SP2K BPJS yang mendapat rekom dari Dinas Sosial.

Pasal 3

- (1) SP2K BPJS yang mendapat rekom dari Dinas Sosial ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial atau Pejabat yang ditunjuk atas dasar pengantar dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat setelah terverifikasi terhadap data pemohon pelayanan adalah benar-benar masyarakat miskin.
- (2) SP2K BPJS yang mendapat rekom dari Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh kepersertaan BPJS.
- (3) Penerbitan SP2K BPJS yang mendapat rekom dari Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 4

Persyaratan penerbitan SP2K BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. KTP asli/Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik dan fotocopy KTP pemohon;
- b. KK asli dan fotocopy KK pemohon;

- c. fotocopy kutipan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir bagi pasien bayi yang belum tercatat dalam KK Pemohon/Orang Tuanya;
- d. Surat Pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW disertai dengan Lembar Verifikasi kriteria miskin sesuai dengan kriteria dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- e. fotocopy rekening listrik;
- f. fotocopy SKTM (surat Keterangan tidak mampu) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat/Pejabat yang ditunjuk Camat setempat;
- g. fotocopy Surat Pengesahan NIK (SIAK) dari Camat;
- h. surat keterangan perawatan dari Rumah Sakit Daerah/Puskesmas;
- i. foto pasien kondisi saat sakit; dan
- j. foto rumah pasien tampak luar dan dalam serta diketahui oleh RT/ RW, Lurah/Kepala Desa setempat.

Pasal 5

- (1) Proses Penerbitan SP2K BPJS yang mendapat Rekom dari Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon meminta surat pengantar kepada Ketua RT;
 - b. Ketua RT membuat dan menandatangani surat pengantar dengan diketahui oleh Ketua RW setelah melakukan verifikasi katagori masyarakat miskin sesuai dengan kriteria dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - c. selanjutnya, pemohon mengajukan surat permohonan untuk memperoleh SKTM kepada Kepala Desa atau Lurah dengan dilampiri surat pengantar dan lembar verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Kepala Desa atau Lurah melakukan pengecekan berkas pemohon dan bilamana memenuhi syarat dapat diterbitkan SKTM;
 - e. SKTM dimintakan pengesahan dari Camat/Pejabat yang ditunjuk Camat setempat atas dasar NIK (data base SIAK) sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan;
 - f. SKTM sebagaimana dimaksud pada huruf e selanjutnya diajukan SP2K BPJS yang mendapat Rekom dari Dinas Sosial kepada Kepala Dinas Sosial;
 - g. Kepala Dinas Sosial atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas melakukan verifikasi dan menerbitkan SP2K BPJS yang mendapat rekom dari Dinas Sosial;
 - h. dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi Penerbitan SP2K BPJS yang mendapat rekom dari Dinas Sosial hari;

- i. SP2K BPJS yang mendapat rekom dari Dinas Sosial yang telah diterbitkan oleh Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf g selanjutnya diajukan oleh Pemohon kepada BPJS untuk diterbitkan kartu Kepesertaan BPJS dengan membayar premi pertama dan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. dalam hal pemohon tidak mampu membayar premi pertama sebagaimana dimaksud pada huruf i, maka premi pertama, pemohon membuat surat pernyataan tidak mampu membayar premi dan dapat diajukan permohonan bantuan sosial kepada Bupati melalui Dinas Sosial sesuai dengan mempertimbangkan ketersediaan/kemampuan keuangan daerah; dan
 - k. pelayanan kesehatan terhadap pemohon masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilayani oleh Rumah Sakit Daerah/Puskesmas dengan pelayanan perawatan kelas 3.
- (2) Bagan Alur mekanisme proses penerbitan SP2K BPJS yang mendapat rekom dari Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Terhadap masyarakat miskin Kabupaten Pasuruan yang telah terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui mekanisme BPJS yang mendapat rekom dari Dinas Sosial, kewajiban membayar premi selanjutnya dapat di bebaskan pada anggaran APBD Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan ketersediaan/ kemampuan keuangan daerah.
- (2) Masyarakat miskin Kabupaten Pasuruan yang telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang pembayaran preminya dibebaskan pada anggaran APBD Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) adalah :
 - a. masyarakat miskin Kabupaten Pasuruan peserta program Jamkesda yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial;
 - b. masyarakat miskin Kabupaten Pasuruan sebagaimana pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah diusulkan oleh Dinas Sosial kepada Dinas Kesehatan;
- (3) Apabila anggaran APBD Kabupaten Pasuruan yang tersedia di Dinas Kesehatan tidak mencukupi untuk membayar premi terhadap peserta masyarakat miskin yang diusulkan oleh Dinas Sosial, maka kepesertaan diprioritaskan untuk masyarakat miskin dengan penyakit kronis dan masyarakat miskin yang membutuhkan pengobatan segera.

- (4) Apabila ada masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang keluar dari kepesertaan karena berbagai faktor, maka bisa digantikan oleh masyarakat miskin yang lain atas dasar usulan dari Dinas Sosial dan melalui pertimbangan Dinas Kesehatan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap kegiatan ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Verifikasi dan validasi bagi orang miskin dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 9

Bupati melalui Kepala Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 22 September 2017
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF


Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 22 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 41

MEKANISME JAMINAN PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN



BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF